



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Magelang.
pada tanggal 15 September 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tujuan dalam Provinsi Jawa Tengah dan Dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:
 - 1) Komisi - Komisi 30 (tiga puluh) kali kegiatan;
 - 2) Badan Musyawarah 1 (satu) kali kegiatan;
 - 3) Badan Anggaran 1 (satu) kali kegiatan;
 - 4) Badan Pembentukan Peraturan Daerah 1 (satu) kali kegiatan;
 - 5) Badan Kehormatan 1 (satu) kali kegiatan;
 - 6) Pimpinan 3 (tiga) kali kegiatan; dan
 - 7) Panitia Khusus 9 (sembilan) kali kegiatan.
2. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tujuan Luar Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:
 - 1) Komisi - Komisi 12 (dua belas) kali kegiatan;
 - 2) Badan Musyawarah 1 (satu) kali kegiatan;
 - 3) Badan Anggaran 1 (satu) kali kegiatan;
 - 4) Badan Pembentukan Peraturan Daerah 1 (satu) kali kegiatan;
 - 5) Badan Kehormatan 1 (satu) kali kegiatan;
 - 6) Pimpinan 3 (tiga) kali kegiatan;
 - 7) Panitia Khusus 9 (sembilan) kali kegiatan; dan
 - 8) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2 (dua) kali kegiatan.
3. Pelaksanaan Konsultasi Komisi – Komisi ke Luar Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2 (dua) kali kegiatan.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

